



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 662/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR)
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) perlu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk merealisasikan huruf a di atas, perlu dilakukan pengangkatan mahasiswa magang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR) TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai mahasiswa magang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar (LPPM Untidar) yang tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa Magang LPPM Untidar sebagaimana diktum KESATU berhak :

- a. Mendapat pembinaan dan bimbingan dalam menjalankan magang;
- b. Mendapat perlakuan yang adil, aman, dan profesional;
- c. Memperoleh honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Memperoleh sertifikat magang pada akhir periode.

KETIGA : Mahasiswa Magang LPPM Untidar sebagaimana diktum KESATU berkewajiban :

- a. Membantu layanan *front office* dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di LPPM Untidar sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan;
- b. Menjaga kerahasiaan lembaga dan reputasi lembaga;
- c. Menjalankan magang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
- d. Melaporkan secara rutin hasil kegiatan layanan dan menerima evaluasi dari Kepala Subbagian Umum LPPM Untidar.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Magelang
Pada Tanggal : 31 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 662/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA
MAGANG LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR) TAHUN
2024

DAFTAR NAMA MAHASISWA MAGANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TIDAR (LPPM UNTIDAR) TAHUN 2024

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Dwi Wahyu Lestari	2010103030	S1 Manajemen
2.	Marisa Fiorenza	2010301051	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



Ditetapkan : Magelang
Pada Tanggal : 31 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIARTO
REKTOR NIP 196704301992031002